ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Nur Laila Yuliani

Universitas Muhammadiyah Magelang nurlailay.feummgl78@gmail.com

ABSTRACT

This study is aimed at examining the effect of consciousness, quality of service, sanction, justice and education level of taxpayers to meet the compliance in the District and City of Magelang. The main background conducting this study is motivated by empirical studies on adherence to pay taxes which is still diverse and growing importance of revenues from taxes that the government expected. This study implemented the theory of planned behavior as a grand theory. The research sample consisted of 308 individual taxpayers who performs in the District and City of Magelang. This study provides evidence that the justice and positive influence on the educational level of compliance to pay taxes. The awareness, quality of service, and sanctions do not affect the compliance of paying taxes.

Keywords: Compliance pay taxes, awareness, quality of service, sanction, justice, education, theory of planned behavior

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perkembangan penerimaan Melihat fiskal. sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka membutuhkan dukungan berupa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab. Kepatuhan Perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (74/ PMK.03/2012) Pasal 1 vaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila: (1) benar dalam perhitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Akromi *et al*, 2014).

Fakta di lapangan memaparkan bahwa tidak semua wajib pajak, patuh dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada berbagai macam motif yang dilakukan oleh wajib pajak, dari keengganan dalam melaporkan harta rill yang mereka miliki, hingga sebatas keengganan mendatangi kantor pelayanan pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan perpajakan mereka. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib

pajak tercermin dalam presentase penerimaan dan pelaporan pajak penghasilan tahunan (SPT Tahunan) Wajib Pajak Orang Pribadi (Yuanita, 2014).

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Priyo, 2009).

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang

Tahun	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan		
2011	43.240	56,45%		
2012	45.805	60,39%		
2013	46.124	61,20%		
2014	48.359	64,25%		
2015	51.910	70%		

Sumber: hasil olah data

Kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak pada dasarnya tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata tetapi juga diikuti sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kepatuhan membayar pajaknya. Namun demikian kondisi riil yang terjadi yaitu sampai sekarang kepatuhan masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak (Rahadi dan Devi, 2014).

Penelitian mengenai kepatuhan membayar pajak sudah banyak dilakukan di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Akromi et al (2014) variabel yang diteliti tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan. Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru. Hasil menunjukkan tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Maryati (2014) yang meneliti sanksi motivasi dan tingkat pendidikan, pajak, penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Bintan, dengan hasil menunjukkan sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Septarini (2015) meneliti tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menguji pelayanan, sanksi dan kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Merauke. Hasil menunjukkan pelayanan, sanksi dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh faktor-faktor terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kabupaten dan Kota Magelang. Hal tersebut didorong dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang mencapai 70% (KPP Pratama Magelang). Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang perpajakan.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan adanya perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

- a. *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut *(normative beliefs and motivation comply)*,
- b. Behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strenght and outcome evaluation),
- c. Control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).

Teori Keadilan

Berry dan Houston (1993) mengatakan bahwa teori keadilan yang dikemukan oleh J. Stacy Adam pada tahun 1965 merupakan teori kognitif motivasi kerja. Teori keadilan menyatakan bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, dan pandangan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Teori ini merupakan teori khusus untuk memprediksi pengaruh imbalan terhadap perilaku manusia. Adam mengemukan bahwa individu-individu akan membuat perbandngan-perbandingan tertentu terhadap suatu pekerjaan.

Perbandingan-perbandingan tersebut sangat mempengaruhi kemantapan pikiran dan perasaan mereka mengenai imbalan, serta mengahasilkan perubahan motivasi dan perilaku.

Teori keadilan mempunyai empat asumsi dasar, yaitu:

- a. Individu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan satu kondisi keadilan.
- b. Apabila dirasakan ada kondisi ketidakadilan, kondisi ini menimbulkan ketegangan yang memotivasi individu untuk mengurangi atau menghilangkannya.
- c. Semakin besar persepdi ketidakadilannya, semakin besar motivasinya untuk bertindak mengurangi kondisi ketegangan itu.
- d. Individu akan mempersepsikan ketidakadilan yang tidak menyenangkan (misalnya, menerima gaji terlalu sedikit) lebih cepat dari pada ketidakadilan yang menyenangkan (misalnya, mendapat gaji terlalu besar).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Septarimi, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Claudia (2015) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak sadar membayar pajak yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Wuri *et al* (2012) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kesadaran berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih, 2011). Pelayanan perpajakan yang memuaskan merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mendapat kemudahan, senang dan puas akan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Septarini, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (2011)Hardiningsih menuniukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat jika wajib pajak merasa puas atas pelayanan dan mendapatkan pelavanan yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Tiraarada (2011) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

Sanksi merupakan suatu akibat dari apa yang kita lakukan, sanksi biasanya sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan dan efek jera bagi pelanggarnya. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Maryati, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Akromi *et al* (2014) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang diberikan secara tegas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak

Pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012). Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam

pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Akromi et al (2014) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh keadilan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak. Penelitan yang dilakukan oleh Rahadi dan Devi (2012) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak

Pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya penguasaan teori-teori dan ketrampilan untuk memutuskan persoalan yang menyangkut tujuan datau kegiatan (Maryati, 2014). Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal atau pendidikan informal diharapkan pengetahuan tentang perpajakan dan menambah motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Maryati, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Hartoko (2010) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Adanya pendidikan perpajakan pada masyarakat, maka akan timbul kesadaran wajib pajak untuk menbayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yuanita (2014) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₅: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Teknik penyampelan yang digunakan adalah teknik convenience sampling, yaitu pengambilan sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

a. Kesadaran

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Dengan memiliki kesadaran perpajakan, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya memandang dari sisi manfaatnya saja, tetapi juga ikut mempertimbangkan sisi benar atau salah keputusannya (Septarini, 2015). Variabel diukur dengan instrumen yang berasal dari penelitian Widayati dan Nurlis, (2010).

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dantetap dalam batas memebuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus (Nugroho, 2012). Variabel diukur dengan instrumen yang diadopsi dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010).

c. Sanksi Pajak

Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, mengenakan sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena

sanksi pajak (Septarini, 2015). Variabel diukur dengan instrumen yang berasal dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010).

d. Keadilan Perpajakan

Suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika sistem itu secara tegas mengatur bahwa pajak dikenakan atas seluruh tambahan kemampuan ekonomi berdasarkan satu macam struktur tarif pajak yang progresif bagi semua wajib pajak (Akromi et al, 2014). Variabel diukur dengan instrumen yang berasal dari penelitian Akromi et al (2014).

e. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak tidak hanya diperoleh dari jenjang pendidikan formal saja, namun juga dapat melalui pendidikan informal. Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal dan informal tentang perpajakan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Maryati, 2014). Variabel ini diukur dengan instrumen yang berasal dari penelitian Maryati (2014).

f. Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung (Rantung dan Priyo, 2009). Variabel diukur dengan instrumen yang berasal dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010).

Metoda Analisis Data

Sebelum dianalisis dan di uji hipotesisnya, terlebih dahulu dilakukan uji validitas menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α) untuk melihat item dan keseluruhan kuesioner itu valid dan reliabel atau tidak. Setelah itu barulah melakukan analisis dan pengujian hipotesis dengan menggunakan Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi (), Uji F (*Goodness of fit test*) dan Uji t. Model persamaan Regresi Linier berganda:

 $KEP = \alpha + \beta KS + \beta KU + \beta SA + \beta KE + \beta TP + \epsilon$

Keterangan:

KEP = Kepatuhan Membayar Pajak KS = Kesadaran Membayar Pajak

KU = Kualitas Pelayanan

SA = Sanksi Pajak

KE = Keadilan Perpajakan TP = Tingkat Pendidikan

 α = konstanta β = Koefesien e = eror

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Kuesioner yang disebar sebanyak 400 kuesioner, sedangkan yang kembali sebanyak 321 kuesioner (*response rate* 80,25%), tetapi yang bisa digunakan dan diolah dalam penelitian ini berjumlah 308 kuesioner. Sisanya tidak dapat digunakan karena kurang lengkapnya jawaban dan data.

Uji Validitas

Parameter yang digunakan untuk uji validitas yaitu dengan melihat nilai faktor *loading*. Hasil uji validitas pada menunjukkan bahwa ada beberapa indikator pada suatu konstruk di dalam model pengukuran tidak memenuhi syarat, dengan nilai *factor loading* < 0,5 yaitu KU1=0,227 dan KU2=0,087. Sehingga tidak digunakan dalam analisis berikutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Pengujian Reliabilitas

_	8· J · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan				
KS	0,740	Reliabel				
KU	0,722	Reliabel				
SA	0,777	Reliabel				
KE	0,731	Reliabel				
TP	0,792	Reliabel				
KEP	0,817	Reliabel				

Sumber: hasil olah data

Hasil pengujian reliabilitas yang terlihat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel Kesadaran, Kualitas pelayanan, Sanksi, Keadilan, Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

inunsis regress Emicr Bergundu					
Tabel 3 Koefisien Regresi					
Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
В	Std. Error	Beta	Coefficients		
(Constant)	1,772	0,327		5,426	0,000
KS	0,030	0,060	0,028	0,505	0,614
KU	-0,023	0,059	-0,023	-0,382	0,702
SA	0,063	0,072	0,056	0,874	0,383
KE	0,271	0,065	0,260	4,189	0,000
TP	0,228	0,055	0,250	4,146	0,000

Sumber: hasil olah data

KEP = 1,772 + 0,030 KS - 0,023 KU + 0,063 SA + 0,271 KE + 0,228 TP + e

Uji Hipotesis

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 4 Uji R²

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
0,457	0,209	0,196	0,548	

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan hasil uji *Adjusted R square* pada Tabel 3 besanya *R*² sebesar 0,196, hal ini berarti bahwa variabel kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, keadilan dan tingkat pendidikan dalam menjelaskan kepatuhan membayar pajak sebesar 19,6% sedangkan sisanya (100% - 19,6% = 80,4%) dijelasksan oleh faktor-faktor dari luar model pada penelitian ini.

Uji F (Goodness of Fit Test)
Tabel 5
Uii F

М	odel	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	23,934	5	4,787	15,966	0,000
1	Residual	90,546	302	0,300		
	Total	114,479	307			

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,000 < *alpha* 0,05) dan F hitung sebesar 15,966 artinya model yang digunakan dalam penelitian ini bagus atau fit.

Uji t

Tabel 6 Uji t

v						
Variabel	t Hitung	Sig.	Keterangan			
KS	0.505	0.614	H ₁ tidak diterima			
KU	-0.023	0.702	H, tidak diterima			
SA	0.891	0.874	H ₃ tidak diterima			
KE	4.185	0.000	H ₄ diterima			
TP	4,146	0.000	H, diterima			

Sumber : hasil olah data

Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *p-value*=0,614 > α =0,05, artinya kesadaran tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, sehingga H, tidak diterima. akan Kesadaran wajib pajak perpajakan merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Budiman, 2014). Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya. Kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas masih kurang, hal tersebut dikarenakan asas dari perpajakan itu sendiri yang dimana hasil pemungutan pajak tersebut tidak bisa secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Anggapan seperti inilah yang menyebabkan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Banyak responden mengakui bahwa kepatuhan membayarkan kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh teguran. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat motivasi yang rendah, sehingga kesadaran itu sendiri juga rendah (Herzberg, 1966) dalam Wuri et al (2012).

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa p-value=0,702 > α =0,05, artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, maka H, tidak diterima. Kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapay dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus (Hardiningsih dan Nila, 2011). Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Mursiyanto, 2013). Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan baik apabila usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika kualitas pelayanan yang baik maka semakin meningkat pula pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun kenyataannya tidak ada pengaruh dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai di KPP Pratama Magelang terhadap kapatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa p-value=0.383 > α =0.05, berarti sanksi tidak berpengaruh terhadap positif kepatuhan membayar pajak, maka H, tidak diterima. Sanksi merupakan suatu akibat dari apa yang kita lakukan, sanksi biasanya sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan dan efek jera bagi pelanggarnya. Semakin berat sanksi yang diberikan bagi pelanggar pajak maka wajib pajak akan semakin patuh. Namun yang terjadi sanksi yang diberikan oleh pemerintah tidak mempengaruhi para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Besarnya sanksi yang diberikan pemerintah, seharusnya membuat para wajib pajak berfikir dengan mereka tidak patuh terhadap pajak maka sanksi yang akan mereka dapatkan akan lebih besar dari kewajiban yang seharusnya. Kurang tegasnya pemerintah mengenai sanksi perpajakan, membuat para wajib pajak kurang memperhatikan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Keadilan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa $p\text{-}value=0,000 < \alpha=0,05$, artinya keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

membayar pajak, sehingga H₄ diterima. Keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh (Akromi et al, 2014). Oleh karena itu wajib pajak memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapat perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukan bahwa wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada sudah adil. Sehingga banyak wajib pajak yang sukarela mebayarkan kewajiban pajaknya.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa p-value=0,000 < α =0,05, berarti tingkat pendidikan positif berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, sehingga diterima. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan diterapkan. (Rustianingsih, yang Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang sudah cukup tinggi. Karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka wajib pajak mempunyai pemahaman yang tinggi pula terkait sistem perpajakan di Indonesia,

sehingga akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa keadilan dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar paiak. Beberapa saran yang direkomendasikan untuk penelitian berikutnya, yaitu:

Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan objek lain misalnya wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas di Kota atau Kabupaten lain di Jawa Tengah. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti motivasi, tarif pajak, pemahaman tentang manfaat pajak, diskriminasi dan modernisasi sistem administrami pajak dan religiusitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, Icek. 1991. The theory of planned behavior. Org. Behav. Hum. Decis. Process. 50, 179–211. Pdf

Akromi *et al.* 2014. Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama senapelan Pekanbaru. *Jurnal JOM FEKON VOL.* 1 NO. 2

Albari. 2009. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 13 No. 1, 1–13

Anggraeni, Dian. 2013. <u>Persepsi Keadilan Pajak</u>
<u>Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib</u>
<u>Pajak Orang Pribadi</u>. Skripsi Universitas
Diponegoro Semarang

- B,Ilyas dan Burton . 2004. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat.
- Budiman, ahmad. 2014. Pengaruh Kualitas
 Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran
 Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib
 Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan
 Bangunan Pada Desa Masangan Kulon
 Kec. Sukodono. Skripsi Universitas
 Pembangunan Nasional Veteran Jawa
 Timur
- Cahyoputri, Mentari. 2013. <u>Faktor-Faktor Yang</u>
 <u>Mempengaruhi Kemauan Membayar</u>
 <u>Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi</u>. Skripsi
 Universitas Muhammadiyah Magelang:
 Magelang
- Claudia, Monica. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya vol.4 No.2
- Ernawati. 2014. <u>Pengaruh Tingkat Pendidikan,</u>
 <u>Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan</u>
 <u>Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib</u>
 <u>Pajak.</u> Skripsi Universitas Hasnudin
 Makassar
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit : Universitas
 Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Hardiningsih dan Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Vol. 3, No. 1 ISSN*:1979-4878
- Hartoko, Sri. 2010. Pengaruh Tingkat Motivasi, Sikap Disiplin dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Karyawan untuk Memiliki NPWP. *Jurnal Universitas* Sebelas Maret Surakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi

- Maryati, Eka. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Muljono, D. 2008. *Pajak pertambahan nilai*. Yogyakarta:Penerbit AndI
- Mursiyanto, Arif. 2013. <u>Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Lingkungan Kpp Pratama Magelang.</u> Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang: Magelang
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. <u>Faktor faktor</u> yang mempengaruhi Kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang.
- Rahadi dan Devi. 2012. Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*
- Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo Hadi Adi. 2009. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar. SNA 11 Palembang.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan "Teori & Kasus"*. Jakarta : Salemba Empat
- Rosdiana, Haula. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta No 2 Tahun XXXV ISSN* 0854-1981
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Septarini F, Dina. 2015. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Volume Vi No. 1*

- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Suminarsasi dan Supriyadi. 2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi Universitas Gadiah Mada*
- Tiraada, Tyarana. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal ISSN 2303-*1174
- Widayati dan Nurlis.2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan untuk membayar pajak Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.SNA 13 Purwokerto
- Wuri, Sapti *et al.* 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Universitas Jenderal Soedirman*. *Purwakarta*

- Yuanita, Evalin. 2014. Pengaruh Sanksi, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Manado). Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado
- Zain, Mohammad. 2010. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Indeks
- Zakarija Achmat. *Theory of planned behavior,* masihkah relevan?. Pdf (diakses tanggal 20 November 2015)
- http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/ mendongkrak-kepatuhan-penyampaianspt (diakses pada 20 November 2015)
- http://www.kompas.com (diakses pada 20 November 2015)
- http://www.pajak.go.id/ (diakses pada 20 November 2015)
- http://www.pikiran-rakyat.com/ ekonomi/2013/12/18/262926/kesadaran masyarakat-bayar-pajak-minim (diakses pada 20 November 2015)
- http://www.suaramerdeka.com(diakses pada 20 November 2015)